



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

PENGUMUMAN

Nomor:

001/PL.03.2-Pu/3209/KPU-Kab/I/2018

Tentang

PENDAFTARAN

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN PENCALONAN

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah;

- a. memperoleh paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon atau sebanyak 10 (*sepuluh*) kursi atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2014, atau sebanyak 258.256 (*dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam*) suara sah.
- b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Cirebon hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Hari, Tanggal : Senin – Selasa, 8 - 9 Januari 2018
- Pukul : 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

- Hari, Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
- Pukul : 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB

- Tempat : Kantor KPU Kabupaten Cirebon
Jl. Dewi Sartika No 100 Sumber Cirebon

III. LAIN-LAIN

1. Untuk ketertiban pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon agar Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon.
2. Formulir-formulir Pendaftaran Pasangan Calon dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dapat diunduh pada laman KPU Kabupaten Cirebon dengan alamat kpu.cirebonkab.go.id atau jdih.kpu.go.id
3. Dokumen Pencalonan (Formulir-formulir dan Foto Pasangan Calon) dibuat *hardcopy* dan *softcopy* untuk di-*upload* dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ruly Ruslian Fauzi, HP/WA. 081214978990.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Cirebon, 1 Januari 2018
Ketua,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI, M.S.I